

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan memiliki berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang unik, salah satunya adalah praktik arisan. Tradisi arisan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan *Statistik Sosial Budaya Indonesia* tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat partisipasi arisan tertinggi, yaitu mencapai 55,65% dari total penduduk yang mengikuti arisan dalam tiga bulan terakhir saat survei. Sementara itu, tercatat sebesar 11,69% masyarakat Kota Bengkulu yang mengikuti kegiatan arisan. Adapun di Provinsi Sumatera Selatan, persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan tercatat sebesar 9,33%.¹ Berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan masih menjadi salah satu bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang diminati dan dijalankan oleh sebagian masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

¹ Karuniawati D. Ramadani et al., “Statistik Sosial Budaya: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024,” *Badan Pusat Statistik*, 13 (2025), 256 <<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/1b5cdf50f49c754c3b581bd2/statistik-sosial-budaya-2024.html>> [diakses 5 Februari 2026].

Arisan merupakan sebuah kegiatan yang mekanismenya dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dan kemudian dibagikan secara bergiliran melalui undian untuk menentukan siapa yang memperolehnya hingga semua peserta mendapatkan bagiannya. Selain sebagai cara memenuhi kebutuhan ekonomi, arisan juga berfungsi mempererat hubungan sosial, menumbuhkan solidaritas, serta menjaga kerukunan antar anggota.²

Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik arisan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai mekanisme alternatif dalam memenuhi kebutuhan barang konsumtif rumah tangga. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang, ditemukan bahwa praktik arisan barang konsumtif masih aktif dilakukan oleh masyarakat setempat. Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa arisan tersebut menjadi salah satu cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan barang rumah tangga tanpa harus melakukan pembelian secara tunai.

Salah satu informan (Ibu Nilawati) mengungkapkan bahwa “Arisan ini biasanya diikuti oleh ibu-ibu, dengan iuran

² Riani Sukma Wiajaya, Nini Nini, dan Khadijah Ath Thairah, “Arisan Dalam Perspektif Akuntansi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3.2 (2024), 212–23 <<https://doi.org/10.47233/jemb.v3i2.2043>>.

yang dibayar setiap minggu, dan nanti yang dapat giliran akan menerima barang sembako seperti minyak goreng, gula, tepung, dan telur.”³ Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain (Ibu Nami) yang menyatakan bahwa “Arisan barang ini sudah lama ada di desa kami dan dianggap membantu karena tidak perlu membayar sekaligus, cukup dicicil setiap minggu sesuai kesepakatan.”⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar memang benar adanya dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama terkait jumlah iuran, jangka waktu, serta mekanisme penentuan penerima barang. Praktik arisan ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit serta berbasis pada kepercayaan antar anggota, dan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat sehingga keberadaannya tetap dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Air Kelinsar, ditemukan bahwa praktik arisan barang konsumtif yang berjalan di tengah masyarakat masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam

³ Nilawati, *Ketua Arisan Gula*, Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2025

⁴ Nami, *Anggota Arisan Gula*, Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2025

ekonomi Islam. Persoalan utama terletak pada ketidakjelasan harga barang sejak awal akad disepakati, di mana nilai setoran yang dibayarkan anggota secara berkala tidak memiliki kepastian yang setara dengan harga barang yang akan mereka terima pada gilirannya. Ketidakpastian ini diperparah dengan adanya perbedaan jumlah setoran antar anggota serta kemunculan biaya tambahan yang tidak disepakati secara tertulis di awal transaksi, sehingga membuka celah terjadinya gharar (ketidakjelasan) dalam akad.

Kondisi ini secara langsung berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena anggota yang mendapatkan giliran di waktu berbeda bisa jadi menerima nilai barang yang tidak sepadan dengan total setoran yang telah mereka bayarkan, padahal prinsip keadilan dan kejelasan akad merupakan syarat mutlak keabsahan sebuah transaksi muamalah dalam Islam. Persoalan inilah yang menjadi celah penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat penelitian-penelitian terdahulu mengenai arisan barang cenderung berhenti pada pembahasan hukum kebolehan secara umum, tanpa menelaah secara spesifik bagaimana implikasi perbedaan harga tersebut terhadap prinsip keadilan dan kejelasan akad dalam praktik di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana mekanisme penetapan harga dan setoran dalam praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar berlangsung, serta menganalisis sejauh mana praktik

tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait unsur gharar dan keadilan dalam akad.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi wajib dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta penekanan pada kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi bertujuan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan berorientasi pada keberlanjutan.⁵

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Saryanti dkk,⁶ yang membahas mengenai arisan barang sebagian besar hanya menyoroti aspek hukum dan kebolehan praktik arisan secara umum, namun belum mengkaji secara mendalam persoalan perbedaan harga barang dalam praktik arisan di tingkat masyarakat. Padahal, perbedaan harga antara

⁵ Idris Siregar Ucock Kurnia Meliala Hasubuan Hazriyah, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, II.4 (2024).

⁶ Saryanti Saryanti et al., "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7.2 (2025), 352–58 <<https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12611>>.

nilai setoran dengan harga barang yang diterima anggota memiliki implikasi penting terhadap prinsip keadilan, transparansi, serta kejelasan akad dalam muamalah.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik arisan barang Konsumtif yang terjadi di masyarakat dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar dari perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menempatkan perbedaan harga barang sebagai masalah utama yang dianalisis dari perspektif ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana mekanisme arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi masyarakat.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada praktik arisan barang konsumtif yang berlangsung di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang.
2. Objek penelitian terbatas pada jenis barang konsumtif kebutuhan pokok (seperti gula, beras, minyak goreng, tepung, dan telur) yang digunakan dalam arisan, sehingga tidak mencakup arisan dalam bentuk uang tunai, barang elektronik, maupun arisan online.
3. Kajian difokuskan pada perbedaan harga barang konsumtif yang di tetapkan serta mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif, mulai dari sistem iuran, penetapan harga barang, dan bentuk kesepakatan atau akad apa yang digunakan.
4. Analisis penelitian dibatasi pada perspektif ekonomi Islam, yaitu menilai apakah praktik arisan barang konsumtif sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam khususnya terkait kejelasan akad (gharar), keadilan transparansi harga, serta keterbebasan dari unsur riba.
5. Penelitian tidak membahas secara mendalam aspek hukum positif atau regulasi formal terkait arisan, melainkan hanya difokuskan pada analisis normatif berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang, meliputi sistem iuran, penentuan giliran, penetapan harga barang, dan bentuk kesepakatan atau akad apa yang digunakan?
2. Bagaimana akad yang diterapkan pada praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana kesesuaian praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dengan prinsip ekonomi islam?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui akad apa saja yang di terapkan pada praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang

3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dengan prinsip ekonomi islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang muamalah terkait praktik arisan barang konsumtif. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip keadilan, kejelasan akad, serta konsep gharar dalam praktik ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena ekonomi sosial berbasis syariah di tingkat masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai praktik muamalah dalam kehidupan nyata, khususnya terkait penerapan prinsip ekonomi Islam pada praktik arisan

barang konsumtif. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah, mulai dari proses pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan universitas terutama bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan hukum muamalah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik serta sumber literatur bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, diskusi ilmiah, maupun penelitian lanjutan yang berkaitan dengan praktik ekonomi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Desa Air Kelinsar, mengenai praktik arisan barang yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama terkait pentingnya kejelasan harga, transparansi akad, serta keadilan dalam transaksi. Dengan adanya pemahaman

tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan praktik arisan secara lebih bijak, menghindari potensi kerugian, serta meminimalisir terjadinya sengketa atau konflik sosial di kemudian hari.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dinç et al. dalam jurnal internasional *“Economics of Savings-Based Finance: An Interest-Free Model of Rotating Savings and Credit Association in Turkey”* bertujuan untuk menganalisis perkembangan *Rotating Savings and Credit Associations (ROSCA)* sebagai alternatif pembiayaan informal serta mengembangkan model pembiayaan berbasis tabungan (*savings-based finance*) yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya untuk pembiayaan barang tahan lama. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran, melalui kajian literatur terhadap praktik *ROSCA* di berbagai negara yang dilanjutkan dengan pemodelan matematis dan analisis empiris pada *perusahaan savings-based finance* di Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ROSCA* telah berkembang di lebih dari 100 negara dan memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan tanpa bunga dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, penelitian ini menghasilkan model berbasis akad *Mudarabah-Wakalah* yang dapat digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif seperti rumah dan kendaraan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik arisan (ROSCA) sebagai lembaga keuangan informal untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, serta sama-sama ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Dinç et al. lebih menekankan pada pengembangan model teoritis dan analisis kuantitatif dalam skala institusional, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik arisan barang konsumtif di masyarakat desa dengan pendekatan kualitatif serta penilaian berdasarkan prinsip ekonomi Islam seperti akad, keadilan, serta larangan riba, gharar, dan maysir.⁷

Penelitian pada skripsi yang dilaksanakan Jenny Tri Hapsari yang bertujuan untuk menelaah bentuk akad yang dipakai, memahami cara pelaksanaannya, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh agama, pengelola dan anggota arisan, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan data pendukung. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa, Jenis akad yang diterapkan merupakan

⁷ Yusuf Dinç et al., "Economics of savings-based finance: an interest-free model of rotating savings and credit association in Turkey," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13.2 (2021), 338–63 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0115>>.

campuran antara akad tolong-menolong (*tabarru'*) dan pertukaran (*mu'āwadah*), namun sebagian besar peserta belum memahami kemungkinan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa menimbulkan ketimpangan. Sistem pelaksanaan memberi kebebasan kepada peserta untuk menentukan barang sesuai keinginan. Apabila nilai barang melebihi setoran, maka peserta diperbolehkan menambah uang. Meskipun demikian, hal ini memunculkan ketidak seimbangan nilai antar peserta. Dari kacamata hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi unsur keadilan dan kejelasan dalam muamalah karena mengandung *gharar* serta perbedaan nilai yang signifikan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan perlu adanya penataan ulang agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.⁸

Penelitian pada skripsi yang dilakukan oleh Rizki Wahyuni Hasibuan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Online di Kelurahan Pisangan” bertujuan untuk mengetahui mekanisme

⁸ Jenny Tri Hapsari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan (Studi kasus ibu-ibu Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025) <[https://repository.iainpare.ac.id/eprint/11469/1/JENNY TRI HAPSARI-19.2200.082.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/eprint/11469/1/JENNY%20TRI%20HAPSARI-19.2200.082.pdf)>.

pelaksanaan arisan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan yang dilakukan memiliki manfaat sebagai sarana menabung dan membantu memenuhi kebutuhan anggota. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, seperti adanya sistem denda, ketidakjelasan dalam mekanisme, serta potensi kerugian bagi anggota tertentu yang dapat mengarah pada unsur ketidakadilan dan pelanggaran prinsip muamalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik arisan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat serta penggunaan perspektif ekonomi Islam dalam menganalisisnya. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Rizki Wahyuni Hasibuan membahas arisan dalam bentuk online, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik arisan barang konsumtif yang dilakukan secara langsung di masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga akan lebih

menekankan pada analisis kesesuaian praktik arisan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.⁹

Penelitian yang dilaksanakan oleh Syaiful, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan arisan barang di Dusun Semberang I, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan yaitu pengajuan hanya bagi anggota yang akan melaksanakan acara pernikahan atau tepung tawar sebulan sebelumnya, dengan cara melapor kepada ketua dan dapat dibayar anggota dengan uang atau barang. Dalam arisan barang ini tidak ditemukan adanya praktik riba. Semua anggota tidak merasa keberatan bahkan merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan arisan barang. Adanya rasa saling tolong menolong antar warga, tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur pengambilan manfaat, maka arisan barang ini dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah islam dan hukumnya adalah halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada subjek

⁹ Rizki Wahyuni Hasibuan, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Online di Kelurahan Pisangan*,” Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5.1 (2024), 70–80.

penelitiannya, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.¹⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Gunawan Aji dan Lutfi Ayu Fadhila Utami, yang bertujuan untuk mengetahui mengetahui hukum arisan barang ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan untuk mengetahui batasan tinjauan boleh atau tidaknya arisan barang dilakukan, serta mengulas lebih dalam tentang arisan barang menurut perspektif Islam, mulai dari pelaksanaan, skema, hingga tinjauan hukum ekonomi Islam tentang praktik arisan barang di Pemalang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu (*snowbal sampling*). Objek penelitiannya adalah praktik arisan barang di Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Adapun subjek penelitiannya sebanyak 5 orang, terdiri dari 2 bandar arisan (Pak S dan Ibu R) dan 3 anggota arisan (Ibu R, Ibu S, dan Ibu I). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan mengenai kebolehan dan larangan arisan barang dalam perspektif Islam, yaitu pendapat para ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan hukum ekonomi syariah. Namun, pendapat yang melarang arisan dianggap lemah sehingga arisan barang

¹⁰ Syaiful Syaiful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Barang Di Dusun Sumberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas," *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2024), 72–82 <<https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3316>>.

diperbolehkan dengan syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah harus adanya akad perjanjian, mengutamakan keadilan, serta menjunjung tinggi kejujuran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian dan spesifikasi arisan barang pada penelitian terdahulu secara spesifik menyebutkan setoran Rp 100.000 per minggu dengan perolehan Rp 2.000.000, serta adanya dua opsi perjanjian upah bandar, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang di Desa Wawonduru dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah ketua-ketua arisan barang dan anggota-anggota arisan barang yang ada di Desa Wawonduru. Dan objek penelitiannya adalah praktik arisan barang di Desa Wawonduru. Data penelitian ini dihimpun melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan barang di Desa Wawonduru lahir disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang secara tunai, para ketua dan anggota arisan menggunakan akad lisan dalam praktik

¹¹ Gunawan Aji dan Lutfi Ayu Fadhilah Utami, “*Praktik Arisan (Barang) di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 2.2 (2023), 115–24 <<https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3119>>.

arisan, dalam penentuan nomor urut arisan terdapat ketidakadilan dan hal tersebut dilarang dalam Islam. Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh ketua-ketua arisan merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena pada dasarnya arisan seharusnya dilakukan untuk saling tolong menolong antar sesama, dan terdapat unsur penipuan terhadap kualitas barang arisan. Namun pada praktik arisan barang di Desa Wawonduru ini terdapat unsur kemaslahatan bagi ketua dan anggota-anggota arisan karena banyak yang merasa terbantu dengan adanya praktik arisan barang tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian adalah cara atau kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu penelitian berdasarkan karakteristik, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengumpulan serta analisis data. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang

¹² Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, “Analisis Praktik Arisan Barang di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2021), 51–64 <<https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.745>>.

dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menggali informasi nyata mengenai praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang. Penelitian lapangan dipilih karena fenomena arisan barang konsumtif merupakan praktik sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat dan perlu dikaji berdasarkan kondisi sebenarnya. Pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus.¹³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena arisan barang konsumtif secara mendalam dari perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan arisan, faktor pendorong, kendala yang dihadapi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kerelaan, tolong-menolong, dan kemaslahatan.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama enam bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026. Rentang

¹³ Dimas Assyakurrohim et al., “Case Study Method in Qualitative Research,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3.01 (2022), 1–9.

waktu ini dipandang cukup untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian, mulai dari studi literatur, observasi lapangan, wawancara, hingga analisis data dan penyusunan laporan. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Air Kelinsar, yang terletak di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut terdapat fenomena arisan barang konsumtif yang cukup marak dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga relevan untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif ekonomi Islam.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan kemampuan reflektif, peneliti yang dijadikan sumber informasi karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan, langsung dalam praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar¹⁴. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja

¹⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh SS Fitratun Annisya, SE. & Sukarno, S.IP. (Lembaga Pendidikan Sukarnoi Pressindo Kota Semarang, 2009) <<https://doi.org/https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>>.

berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota masyarakat mengetahui secara mendalam tentang mekanisme arisan barang konsumtif, sehingga diperlukan informan yang benar-benar terlibat. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pengelola Arisan merupakan orang yang dipercaya masyarakat untuk mengatur jalannya arisan, mulai dari penarikan iuran, pencatatan giliran, hingga distribusi barang konsumtif. Dipilih karena memiliki informasi mendalam mengenai sistem, mekanisme, serta permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan arisan.
- b) Peserta Arisan dipilih dengan kriteria beberapa anggota masyarakat yang mengikuti arisan barang konsumtif, baik laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia berbeda.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri atas 4 ketua kelompok arisan barang konsumtif, 4 anggota arisan, di Desa Air Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa para informan tersebut mengetahui secara langsung dan terlibat dalam pelaksanaan arisan barang konsumtif yang menjadi fokus penelitian.

kelompok arisan yang dipilih merupakan kelompok yang masih aktif melaksanakan kegiatan arisan dan memiliki mekanisme pelaksanaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara dengan ketua kelompok, anggota arisan, peneliti memperoleh informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana dapat diperoleh. Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dokumen dan lain-lain¹⁵. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan yang terlibat dalam praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar. Data ini dikumpulkan

¹⁵ Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi di lokasi penelitian. Informan utama meliputi pengelola arisan, peserta arisan. Data primer ini menjadi sumber utama untuk memahami mekanisme pelaksanaan arisan, faktor pendorong, manfaat, kendala yang dihadapi, serta pandangan informan terkait kesesuaian praktik arisan barang konsumtif dengan prinsip ekonomi Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi atau tesis terdahulu, laporan desa, serta dokumen lain yang membahas mengenai arisan, ekonomi Islam, dan praktik transaksi dalam masyarakat. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan landasan teori, serta membandingkan temuan lapangan dengan hasil penelitian sebelumnya.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subjek penelitian tergantung pada strategi dan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam menentukan hasil penelitian. Data penelitian dilakukan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Secara bahasa observasi adalah memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Menurut Chartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.¹⁸

Observasi dilakukan secara langsung di Desa Air Kelinsar untuk melihat bagaimana praktik arisan barang konsumtif dilaksanakan. Melalui observasi,

¹⁸ Wawancara dan Kuesioner, “*Teknik Pengumpulan Data*,” 3.1, 39–47.

peneliti dapat mengetahui suasana, mekanisme pelaksanaan arisan, bentuk interaksi antar anggota, serta hal-hal yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara. Observasi ini bersifat partisipasi pasif, artinya peneliti hadir di lokasi kegiatan namun tidak ikut terlibat dalam praktik arisan.

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan. Wawancara atau interview adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik interview.¹⁹

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian, yaitu pengelola arisan, dan peserta arisan. Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman dalam memberikan pertanyaan pada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,

¹⁹ nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Rake Sarasin, 2022.

cerita, biografi, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.²⁰

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, catatan, arsip, foto kegiatan, atau data tertulis lainnya yang relevan dengan praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar. Data ini berguna sebagai bukti tambahan yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.²¹ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan melalui kata-kata, bukan angka.²² Teknik ini sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik arisan

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

²¹ Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Pers, 2014).

²² Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, dan Happri Novrizza Setya Dhewantoro, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 9.2 (2022), 99–113 <<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>>.

barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, serta pemusatan perhatian pada data yang dianggap penting, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, seperti:

- 1) Mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif (sistem iuran, giliran, dan distribusi barang).
- 2) Faktor pendorong masyarakat mengikuti arisan barang.
- 3) Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan arisan.
- 4) Pandangan masyarakat terhadap praktik arisan barang konsumtif dalam perspektif ekonomi Islam.

Proses reduksi data ini bertujuan untuk membuang data yang tidak relevan, sekaligus mempertajam data yang mendukung rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel,

maupun bagan. Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah memahami gambaran menyeluruh mengenai praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar. Dengan penyajian yang terstruktur, hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas, sehingga mempermudah proses analisis lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal yang diperoleh akan terus diverifikasi dengan membandingkan data tambahan atau informasi baru di lapangan hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid. Kesimpulan ini tidak hanya berupa deskripsi fenomena arisan barang konsumtif, tetapi juga berupa analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kerelaan, tolong-menolong, kemaslahatan, serta larangan adanya unsur gharar dan riba.